

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN

Rian Hidayat, Suryadi, Heni Widiyani
rainhidayat11@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state of law. Everything is carried out under the law including trade affairs which are regulated through Law Number 7 of 2014 concerning Trade Licensing is one of the policy and control efforts by the Government for the circulation of certain goods, one of which is related to the circulation of alcoholic beverages. But in reality in the Bintan regency the circulation of alcoholic beverages is not controlled even circulating without permission among the people through alcoholic beverage retailers. Therefore, the authors are interested in conducting further research with the aim to find out how criminal law enforcement against alcoholic beverages without permission by the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Industry and Trade Office of the District of Bintan and how the efforts are made to overcome obstacles in law enforcement. This research was conducted with an empirical normative approach, with secondary data sources and primary data, analyzed qualitatively then presented descriptively. The results of this study are to juxtapose theory with the results of research so that it is known how law enforcement and efforts made by law enforcement officials against obstacles in law enforcement alcoholic drinks without permission so that future law enforcement can be implemented optimally.

Keywords: Law Enforcement, Distribution, Permits, Alcoholic Beverages.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana telah diamanatkan dalam UUD 1945, Konsekuensinya adalah segala sesuatu di Indonesia diatur berdasarkan hukum. Mengingat hal tersebut, untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, kebebasan para pengusaha serta kebebasan konsumen maka lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 segala sesuatu terkait perdagangan diatur didalamnya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian”. Kebijakan dan pengendalian yang dimaksud salah satunya adalah berkaitan dengan perizinan, hal ini demi kelancaran arus perdagangan itu sendiri serta pengendalian dan pengawasan terhadap barang tertentu yang peredarannya dapat menimbulkan efek negatif sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Barang yang peredarannya memerlukan pengawasan dan pengendalian salah satunya adalah minuman beralkohol. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan terhadap orang yang mengkonsumsinya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah.¹ Minuman beralkohol mempunyai sifat atau karakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, dalam hal ini terhadap konsumen yang melakukan konsumsi perlu dilakukan pengendalian. Peredarannya perlu diawasi, terlebih lagi peredaran yang tidak sesuai izin.

Di era modern ini minuman beralkohol semakin tinggi peminatnya seolah mengabaikan seluruh efek negatif yang akan ditimbulkan. Beberapa pengusaha memandang ini sebagai peluang. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu adanya pengontrolan, pengawasan dan yang paling penting penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang terus beredar tanpa ada pengendalian terlebih lagi yang peredarannya tanpa izin. Rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol sampai saat ini masih sering terjadi, dalam hal ini negara hadir melalui bentuk Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Instansi terkait pada tingkat daerah disebut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi pengawasan terhadap perdagangan terkhusus masalah izin perdagangan. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengendalian perdagangan dalam negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan, standar, pelarangan dan pembatasan.”

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disebut PPNS. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan, penindakan, penyitaan, pengawasan di bidang perdagangan khususnya terkait peredaran minuman beralkohol yang peredarannya sangat harus di awasi terlebih lagi terkait izin, keteraturan Pengusaha juga bisa dilihat dari izin, izin merupakan bentuk legalitas sebuah usaha minuman beralkohol. Pengurusan izin bisa dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan masing-masing daerah termasuk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tingginya tingkat peredaran minuman beralkohol tanpa izin, khususnya di Kabupaten Bintan yang merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga serta juga berseberangan dengan Kota Batam sehingga peredaran minuman beralkohol tersebut wajib akan pengawasan dan perizinan.

Minuman beralkohol yang di konsumsi tersebut masuk dan beredar tanpa di ketahui dari mana dan dari siapa yang kemudian di jual tanpa ada izin usaha sebagaimana mestinya, hal tersebut terjadi di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Bintan. Penulis dalam hal ini membatasi fokus penelitian pada lingkup pengecer minuman beralkohol. Penulis melihat bahwa lingkup pengecer inilah yang menjadi incaran para pelaku usaha maupun konsumen dalam siklus peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Berikut ini data yang bersumber dari observasi penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengecer Minuman Beralkohol Ilegal Tanpa Izin di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Pengecer
1	Bintan Pesisir	1
2	Bintan Timur	2
3	Bintan Utara	3
4	Gunung Kijang	3
5	Mantang	-
6	Sri Kuala Lobam	1

¹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hal 27.

7	Tambelan	2
8	Teluk Sebong	-
9	Teluk Bintan	-
10	Toapaya	2
	Total	12

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa masih banyak ditemui pengecer minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan. Sebagai negara hukum pemerintah sejatinya telah membuat aturan terkait pembatasan penggunaan minuman beralkohol guna menciptakan keamanan dan kenyamanan didalam masyarakat. Pengecer minuman beralkohol tanpa izin merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah, lebih khususnya lagi telah diatur didalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.

Apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol bahwa para pengecer minuman beralkohol harus memiliki dokumen perizinan yang disebut dengan SIUP-MB, namun pada kenyataannya para pengecer yang penulis temui saat penelitian dilapangan tidak memiliki SIUP-MB tersebut. Pada umumnya para pengecer ini sadar bahwa mereka melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol tanpa izin sehingga transaksi jual-beli tersebut dilakukan dengan motif sembunyi-sembunyi.

Terhadap hal tersebut menjadi pertanyaan untuk penulis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol tanpa izin tersebut, mengapa masih banyaknya para pengecer minuman beralkohol tanpa izin yang beredar bebas di Kabupaten Bintan, apa yang membuat penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik serta bagaimana cara mengatasinya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penegakan hukum minuman beralkohol tanpa izin khususnya dalam lingkup pengecer yang akan penulis kaji berdasarkan teori Soerjono Soekanto terkait Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dengan judul penelitian : ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan”***.

B. Tinjauan Teori

1. Penegakan Hukum

1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.² Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian

² Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3.

yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶

Pengertian lain dari Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁷ Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁸

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi juga menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Sejatinnya penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modern apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat yang beradab.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga Penasehat Hukum. Membahas terkait penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana) dengan uraian sebagai berikut :⁹

- a. Upaya *Non Penal (Preventif)* Upaya penanggulangan secara *non penal* ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.
- b. Upaya *Penal (Represif)* Upaya *penal* merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitik beratkan

⁴ *Ibid.* hlm. 5

⁵ Dellyana, Shant .Op.Cit.. Hlm.33

⁶ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa., Bandung, 1980, hlm. 15

⁷ Barda Na wawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁹ Sudarto, Op., Cit., hlm. 113

pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Faktor Hukum,
- b. Faktor Penegakan Hukum,
- c. Faktor Masyarakat
- d. Faktor Kebudayaan

1.3. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas penegakan hukum itu sendiri. Peranan penegak hukum merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang yang bertugas pada lembaga negara sebagai komponen sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum terhadap pengedaran minuman beralkohol tanpa izin yang berperan sebagai aparat penegak hukumnya berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketentuan terkait aparat penegak hukum dalam menangani peredaran minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014.

Ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada pasal 17 yang juga menyatakan bahwa PPNS diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kabupaten Bintan.

2. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi Definisi ini juga sejalan dengan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Minuman Beralkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, yang meliputi :¹¹

1. Golongan A yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% ;
2. Golongan B yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20% ;
3. Golongan C yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman beralkohol itu dapat di golongan sebagai zat Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada umumnya perubahan terjadi kearah prilaku yang menyimpang. Hal ini akan menambah intensitas tindak pidana menjadi meningkat. Oleh karena itu peredaran minuman alkohol perlu dibatasi serta diawasi, terlebih lagi minuman alkohol tanpa izin.

¹⁰ *Ibid.*Hlm.42-64

¹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol yang penggolongannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang disebutkan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.”

Dimana setiap peredaran maupun penjualannya wajib dilakukan pengawasan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pengecer melakukan peredaran minuman beralkohol sejatinya harus memiliki izin. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Permendag Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman beralkohol bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

Selain itu, perlu diketahui bahwa penjualan minuman beralkohol diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Berdasarkan pasal 106 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan sebagai berikut :

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum peredaran minuman beralkohol tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran minuman beralkohol illegal tanpa tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum peredaran minuman beralkohol dan mengetahui hambatan dalam penegakan hukum peredaran minuman beralkohol tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran minuman beralkohol tanpa tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

II. Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Guna menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Bintang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan hukum peredaran Minuman Beralkohol tanpa Izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintang

Minuman beralkohol (C₂H₅OH) merupakan jenis minuman yang peredarannya perlu pengendalian serta pengawasan oleh negara. Hal ini mengingat dampak-dampak negative yang timbul terhadap kelangsungan peredarannya. Negara dalam hal ini hadir untuk melakukan pengendalian, pengawasan serta penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Minuman beralkohol yang beredar dikendalikan dengan bentuk perizinan, dalam arti setiap minuman beralkohol yang beredar harus dengan izin dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan jenis-jenis perizinannya. Pengawasan yang dilakukan pada minuman beralkohol merupakan pengawasan terhadap izin peredarannya. Penindakan yang dimaksud adalah penindakan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

Di era modern saat ini, Peredaran minuman beralkohol di Indonesia terlihat sudah tidak terbendung lagi. Terlebih lagi pada daerah-daerah perbatasan khususnya Kabupaten Bintang. Tingginya permintaan yang berbanding terbalik dengan pembatasan terhadap peredaran minuman beralkohol membuat masyarakat khususnya para pengusaha mengambil peluang dengan jalan yang salah. Para pengusaha khususnya pada lingkup pengecer mengambil peluang dengan cara menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Minuman beralkohol yang beredar tanpa izin melanggar pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan “*Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri*”. Kementrian Perdagangan memperjelas terkait perizinan dalam pasal 31 (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol “*Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini*”. Peraturan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol yang menyebutkan bahwa Badan Usaha yang melakukan peredaran atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin usaha.

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah, lebih khususnya lagi telah diatur didalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Peraturan ini berlaku sampai pada lingkup pengecer minuman beralkohol.

Tabel 2. perbandingan antara jumlah kasus yang ditangani dengan jumlah peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan

No	Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin Tahun 2019	Kasus Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin yang ditangani oleh PPNS Disperindag	
		2017	2018
1.	12 Pengecer	2017	-
2.		2018	1
3.		2019	-
Total	12	1	

Sumber Data : Hasil Penelitian Penulis

Kehadiran negara terhadap pengendalian serta pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat dikatakan belum cukup berhasil khususnya pada kawasan Kabupaten Bintan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peredaran minuman beralkohol tanpa izin oleh para pengecer (warung-warung kecil) di kawasan Kabupaten Bintan sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Perbandingan pada tabel tersebut terlihat bahwa antara jumlah peredaran minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Kabupaten Bintan berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang telah ditangani oleh PPNS Disperindag Kabupaten Bintan dalam rentang waktu Tahun 2017 s/d 2019, maka secara eksplisit menyatakan bahwa ada masalah terkait penegakan hukum terhadap minuman beralkohol tanpa izin yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹² Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menerapkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Bintan diharapkan akan dapat menekan jumlah peredaran minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Bintan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun berbanding terbalik dengan kenyataan yang penulis temukan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara penulis dengan PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan terkait Penegakan hukum terhadap minuman beralkohol dikawasan Kabupaten Bintan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukumnya belum optimal karena beberapa faktor yang dalam hal ini penulis kaitkan dengan teori Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum,

¹² Satjipto Raharjo. *Loc. Cit.* hlm. 15.

¹³ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* Hlm. 9

Faktor hukum dalam hal ini merupakan peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diketahui bahwa faktor hukum terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin bukan merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum khususnya wilayah kabupaten Bintan karena peraturan perundang-undangan hingga tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah yang ada telah mengakomodir terkait prosedur perizinan, larangan serta sanksi terhadap peredaran minuman beralkohol illegal di Kabupaten Bintan.

b. Faktor Penegakan Hukum,

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, namun kualitas penegak hukum kurang baik maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut terhadap penegakan hukum minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Kabupaten Bintan bahwa penegak hukum dalam hal ini belum optimal untuk melakukan penegakan hukum.

“Kita dari Pihak Disperindag melakukan pengawasan setiap bulannya terhadap status perizinan peredaran minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Bintan ”¹⁴

Pernyataan diatas menyatakan bahwa pihak Disperindag hanya melakukan pengawasan terhadap status perizinan dalam arti hanya melakukan pengawasan yang fokus pada tempat-tempat yang sudah jelas ada izinnya untuk memeriksa apakah izin tersebut masih berlaku atau tidak. Hal ini sangatlah tidak efektif karena pada kenyataan yang penulis temukan dilapangan justru peredaran minuman beralkohol paling banyak beredar pada lingkup pengecer yang luput dari pengawasan. Para pengecer tersebut menjual minuman beralkohol tanpa izin dengan alasan pengurusan izin yang ribet serta perlu biaya sehingga mereka memilih jalan untuk mengecer minuman beralkohol tersebut tanpa izin selain lebih mudah didapatkan juga bisa diedarkan dengan harga dibawah pasaran.

“Untuk peredaran minuman beralkohol pada skala kecil (pengecer) maka pihak Disperindag dalam hal ini berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah lewat Satpol-PP untuk melakukan pengawasan dengan dasar Mou, sampai saat ini selama tahun 2019 belum ada laporan yang kami terima terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin ”¹⁵

Minuman beralkohol tanpa izin yang beredar dikawasan Kabupaten Bintan menandakan bahwa koordinasi yang dibangun antara Disperindag Kabupaten Bintan dengan Satpol-PP Kabupaten Bintan tidak berjalan dengan baik. Pihak Disperindag terkesan hanya menunggu laporan tanpa ikut terjun langsung untuk memantau permasalahan ini.

Data yang penulis sajikan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 merupakan bukti konkret bahwa terjadi ketidak seimbangan antara permasalahan dengan penegakan hukumnya. Penegak hukum terkhusus PPNS Disperindag dalam ini seharusnya menjadi *leading sector* dalam menangani masalah peredaran minuman beralkohol tanpa izin bukan hanya hanya menunggu laporan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam penegakan hukum, apabila sarana dan prasaranan tidak memadai maka akan menghambat proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang

¹⁴ Hasil wawancara langsung kepada Bapak Iwan selaku PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, pada Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 13.30 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara langsung kepada Bapak Iwan selaku PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, pada Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 14.20 WIB.

berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penulis akan mengaitkan dengan fasilitas pendukung yang merupakan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pihak Disperindag menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini sangat terbatas sehingga itu juga merupakan salah satu alasan pihak Disperindag melakukan Mou dengan Satpol-PP dan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Kabupaten Bintan.

“SDM kita di Disperindag saat ini terbatas oleh karena itu terkadang penjual-penjual dalam skala kecil tidak terbaca”¹⁶

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan. Terbatasnya SDM serta koordinasi yang tidak berjalan baik membuat penegakan hukum terhadap minuman beralkohol tanpa izin terhambat sehingga masih banyak ditemuinya para pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dengan bebas karena luput dari pengawasan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis mendapati bahwa masyarakat sekitar bersikap tidak peduli dengan permasalahan yang ada. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa terdapat peredaran minuman beralkohol di lingkungan mereka namun mereka memilih jalan untuk tidak peduli bahkan menganggap biasa hal tersebut. Ketidakpedulian masyarakat ini jelas mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat sekitar enggan untuk ikut berperan membantu penegakan hukum seperti membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Bahkan ada beberapa masyarakat sekitar yang merupakan pembeli (mengonsumsi minuman beralkohol) dengan alasan untuk menghangatkan badan saat melaut (mata pencarian masyarakat sekitar mayoritas nelayan). Peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan dijual dengan cara sembunyi-sembunyi di beberapa warung kecil. Para pengusaha yang menjual secara sembunyi-sembunyi tersebut otomatis mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Namun para pengecer ini merasa bahwa selama ini mereka aman saja dan tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagai mana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diketahui bahwa Budaya di Kabupaten Bintan yang merupakan budaya melayu otomatis menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan (khususnya agama islam) oleh

¹⁶ Hasil wawancara langsung kepada Bapak Iwan selaku PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, pada Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

karena itu sudah tentu bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahwa tidak ada budaya di Kabupaten Bintan yang mengharuskan para nelayan untuk mengkonsumsi alkohol saat melaut. Hal tersebut hanyalah sebuah kesalahan yang dibiasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bintan sehingga beberapa orang menganggapnya sebagai budaya. Hal-hal seperti inilah yang harus diluruskan kembali sehingga tidak timbulnya kesalahan-kesalahan yang akan menjadi kebiasaan sehingga dipandang sebagai sebuah kebenaran. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka faktor budaya bukan merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di wilayah Kabupaten Bintan.

B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran Minuman Beralkohol tanpa tanpa Izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan

Membahas terkait penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bintan sebagaimana telah di jabarkan didalam pembahasan sebelumnya yaitu terdapat masalah dalam penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor penegak hukum yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta lemahnya koordinasi, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai karena terbatasnya SDM dan faktor masyarakat yang tidak peduli dengan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Disperindag Kabupaten Bintan memiliki beberapa upaya dalam menangani masalah-masalah atau hambatan yang terjadi. Hasil penelitian ini akan penulis kaitkan dengan teori Sudarto terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu secara *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana) dengan uraian sebagai berikut :

1. Upaya *Non Penal (Preventif)* Upaya penanggulangan secara *non penal* ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

“Mou yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Bintan dengan Satpol-PP setempat merupakan suatu upaya dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan dari PPNS Disperindag diatas dapat penulis katakan bahwa Disperindag Kabupaten Bintan lebih menitik beratkan upaya penegakan hukum secara *preventif*. Mou yang dilakukan merupakan bentuk pencegahan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan. Luasnya wilayah kabupaten Bintan tidak sebanding dengan jumlah SDM Disperindag yang ada untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol tanpa izin tersebut, oleh karena itu diperlukannya mou untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, memang sudah sepantasnya Satpol-PP ikut bergerak dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol tanpa izin karena salah satu tugas penegakan hukum terhadap perda terkait peredaran minuman beralkohol di kawasan Kabupaten Bintan berada di Satpol-PP Kabupaten Bintan. Namun upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Bintan masih belum optimal karena seharusnya sasarannya bukan hanya pada penegak hukum tetapi upaya *preventif* juga harus dilakukan melalui bentuk

¹⁷ Hasil wawancara langsung kepada Bapak Iwan selaku PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, pada Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 14.25 WIB.

sosialisai-sosialisai terkait peredaran minuman beralkohol untuk meningkatkan kesadaran beserta peran serta masyarakat untuk melakukan penegakan hukum terhadap hal tersebut.

2. Upaya *Penal (Represif)* Upaya *penal* merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa PPNS Disperindag Kabupaten Bintan telah melakukan upaya *Represif* terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Kabupaten Bintan dengan melakukan penyidikan terhadap kasus peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bintan pada Tahun 2018.

“Saat laporan masuk maka segera kita tindak lanjuti seperti kasus pada tahun 2018”¹⁸

Diketahui bahwa pada Tahun 2018 PPNS Disperindag telah menangani satu kasus terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2019 tidak ada tindakan karena tidak ada laporan yang masuk. Hal ini berdasarkan pengamatan penulis merupakan hal yang kurang efektif dalam penegakan hukum karena PPNS hanya menunggu laporan sedangkan Satpol-PP tidak ada membuat laporan apapun sementara berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih banyak ditemukan para pengecer minuman beralkohol tanpa izin. Seharusnya pihak PPNS Disperindag sebagai aparat penegak hukum dapat ikut turun langsung mengawasi peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan terlebih lagi pada lingkup pengecer karena disinilah letak peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang berkembang dengan bebasnya. Hal tersebut harus segera diperhatikan dan ditangani karena memiliki dampak negatif yang sangat besar.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait penegakan hukum pidana terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh PPNS Disperindag Kabupaten Bintan bahwa penegakan hukumnya belum optimal yang dibuktikan dengan masih banyaknya para pengecer minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Kabupaten Bintan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penegak hukum yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai karena keterbatasan SDM serta kesadaran hukum masyarakat sekitar yang masih sangat rendah untuk ikut peduli dalam penegakan hukum.

Disperindag Kabupaten Bintan telah melakukan upaya-upaya dalam bentuk *Preventif* maupun *Represif* dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum tersebut. *Preventif* dilakukan dengan cara membuat MOU dengan pihak Satpol-PP untuk membantu melakukan pengawasan serta upaya *Represif* dalam bentuk menindak lanjuti laporan terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bintan. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut masih belum maksimal karena masih banyaknya peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang beredar bebas di Kabupaten Bintan.

V. Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

¹⁸ Hasil wawancara langsung kepada Bapak Iwan selaku PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, pada Hari Senin 23 Desember 2019, pukul 15.30 WIB.

- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Ilhami Bisri. (2004). Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo. (1980). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Cetakan Terakhir, Angkasa
- Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

VI. Ucapan Terimakasih

Penulisan Jurnal ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan karya ilmiah ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Ibu Marnia Rani, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dan selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, menasihati, mengajari peneliti dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penelitian ini;
4. Bapak Dr. Suryadi, S.P., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Henny Widiyani, SH., MH selaku pembimbing II yang juga telah banyak membantu, menasihati, mengajari peneliti dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penelitian ini yang tak hanya membimbing di dunia juga menuntun menuju akhirat;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu, didikan dan pengalaman, serta peneliti tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan Bapak dan Ibu selama ini;
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Amorden dan Mak Siti Rohani serta keluarga tercinta, karena telah banyak memberikan dorongan dalam bentuk doa, semangat, perhatian dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan baik;

7. Istri tercinta Okky Razma, SH yang selalu sabar dan terus memberikan dukungan dalam setiap langkah yang dihadapi dan dilalui;
8. Bapak Setia Kurniawan, SE selaku PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan yang telah membantu dan memberikan data untuk menunjang hasil penelitian peneliti;
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2015 serta kakak tingkat yang telah memberikan warna selama menjalani kuliah dan banyak membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.